

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Pemilihan Umum adalah manifestasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum yang dilaksanakan sejak Tahun 1955 sampai dengan saat ini (2019) sudah sepatutnya menjadikan negara ini lebih matang dalam berdemokrasi. Dinamika dan berbagai macam persoalan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Pemilu seharusnya tidak menjadikan masyarakat menjadi terpolarisasi. Disamping itu kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu juga menjadi sesuatu yang harus tercipta. Hal ini dapat terwujud manakala Pemilu dilaksanakan secara berintegritas dengan memegang teguh pada asas Pemilu kita yaitu LUBER dan JURDIL. LUBER dan JURDIL yang dimaksud adalah azas pemilu yang termaktub pada konstitusi kita yakni Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil. Sedangkan lembaga negara yang menjadi pelaksana pemilihan umum sebagai mana dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 ayat (5) yang berbunyi *“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”*.

Lembaga yang menjadi leading sektor dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan Pilkada sebagaimana diatur pada konstitusi tersebut diatas adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ketiga lembaga penyelenggara pemilu tersebut mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara teknis kepiluan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh badan penyelenggara mulai dari tingkat KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, dan badan penyelenggara yang berstatus ad hoc yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

KPPS merupakan penyelenggara pemilu yang bersifat ad hoc dan bertugas ditingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang bertanggung jawab langsung pada proses pemungutan dan penghitungan suara di hari pemungutan suara pada pemilihan umum. Dengan jumlah 7 (Tujuh) orang, KPPS dibentuk dan direkrut oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota 1 (satu) bulan sebelum pemungutan suara. Sebagai ujung tombak pada setiap pelaksanaan Pemilu/Pilkada maka para anggota KPPS harus benar-benar mumpuni, energik, netral, tidak memihak, cakap, profesional serta berintegritas.

Oleh karena itu untuk memperoleh anggota KPPS yang berintegritas dan profesional dimulai dari proses seleksi, rekrutmen dan pembentukan yang dilakukan secara terbuka dan punya parameter yang jelas dan terukur sehingga apa yang menjadi harapan dalam memperoleh anggota KPPS

yang sesuai dengan kebutuhan benar-benar terwujud. Ivancevich (dalam Marwansyah, 2010:106) mengatakan bahwa rekrutmen merupakan serangkaian aktivitas yang digunakan oleh sebuah organisasi untuk menarik para pelamar kerja yang memiliki kemampuan dan sikap yang dibutuhkan untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Tujuan yang dimaksud oleh Ivancevich diatas adalah berkaitan dengan kondisi yang terjadi di Kota Gorontalo dimana kurangnya minat masyarakat untuk menjadi calon KPPS. Akibatnya PPS yang merupakan perpanjangan tangan KPU Kab/Kota dalam melakukan seleksi calon KPPS akan 'asal comot' dan sudah barang tentu berimplikasi pada tidak optimalnya KPPS dalam melaksanakan tugas.

Proses seleksi dan persyaratan untuk menjadi anggota KPPS sebagaimana diatur pada *Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum* telah dilakukan oleh PPS di Kota Gorontalo pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 2018 dan pada Pemilihan Umum 2019.

Berdasarkan observasi awal ada saja hal yang dipermasalahkan baik oleh peserta pemilu, tim sukses, masyarakat pemilih serta pengawas pemilu dan stackholder lainnya yang diakibatkan diantaranya oleh sumber daya manusia KPPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggara pemilu yakni mandiri, jujur, adil dan profesional. Ketidak

pahaman regulasi, keterbatasan kemampuan dalam pelaksanaan teknis pemungutan dan penghitungan suara, daya tahan fisik yang lemah, berperihakan, ketidak netralan oleh KPPS adalah merupakan potensi terjadinya berbagai permasalahan pada pemilihan umum.

Oleh karena itu guna meminimalisir terjadinya berbagai permasalahan pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS sampai dengan rekapan suara ke jenjang-jenjang berikutnya serta hal-hal teknis lainnya maka perlu perbaikan dalam pembentukan KPPS.

Berbagai kendala yang dihadapi pada pelaksanaan pembentukan KPPS tersebut diantaranya adalah minimnya ketersediaan sumber daya manusia di wilayah setempat, ditambah lagi dengan dokumen persyaratan administratif yang menurut sebagian masyarakat begitu memberatkan serta tidak sebandingnya antar kompensasi honor yang diperoleh dengan beban kerja dan tanggung jawab yang begitu tinggi.

Pembentukan KPPS yang dilakukan dengan mengacu pada Peraturan KPU tersebut diatas dengan berbagai macam persyaratan administratif yang harus dipenuhi dan model seleksi yang dilakukan secara terbuka, juga adalah faktor yang menjadi penyebab sulitnya mendapatkan calon KPPS. Terlebih lagi tidak dibolehkan bagi calon KPPS yang telah dua kali menjadi menjabat dalam jabatan yang sama dalam kurun waktu tertentu baik dalam Pemilihan Umum maupun Pilkada.

Disamping itu para calon KPPS mempertimbangkan berbagai aspek untuk mengikuti seleksi terkait dengan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi diantaranya adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengurus berbagai dokumen guna memenuhi persyaratan administrasi tersebut seperti fotocopy, legalisir ijazah, surat keterangan sehat jasmani rohani, meterai, transportasi dan lain sebagainya. Memang oleh sebagian orang biaya tersebut tidak seberapa, tetapi proses pengurusan persyaratan administrasi yang mengeluarkan biaya dan sedikit mengurus tenaga dan waktu tersebut membuat masyarakat 'malas' untuk mengikuti seleksi calon KPPS. Aspek lain yang menjadi pertimbangan masyarakat untuk mengikuti seleksi adalah ketidak pastian mereka setelah seluruh dokumen persyaratan administrasi di penuhi. Karena walaupun dokumen administrasinya telah memenuhi syarat belum tentu akan diloloskan menjadi anggota KPPS mengingat tahapan seleksi yang harus dilalui berikutnya yakni ujian tertulis atau wawancara.

Hal lain yang sering terjadi pada pembentukan KPPS adalah jika disuatu kelurahan yang jumlah calon KKPS-nya kurang dari jumlah kuota yang dibutuhkan maka masyarakat yang harusnya secara administrasi tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat. Ini terpaksa dilakukan oleh PPS guna memenuhi kouta jumlah calon KPPS yang belum terpenuhi.

Dari paparan diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait dengan kebijakan KPU RI tentang Pembentukan KPPS

dengan mengangkat judul : Implementasi Kebijakan KPU Dalam Pembentukan KPPS di Kota Gorontalo.

## **B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian, maka dikemukakan fokus dan sub fokus penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan KPU Dalam Pembentukan KPPS di Kota Gorontalo dengan sub fokus penelitian :
  - a. Bagaimana implementasi KPU Dalam Pembentukan KPPS di Kota Gorontalo
  - b. Bagaimana kebijakan KPU Dalam Pembentukan KPPS di Kota Gorontalo
  - c. Bagaimana interaksi KPU Dalam Pembentukan KPPS di Kota Gorontalo
2. Faktor determinan implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS di Kota Gorontalo dengan sub fokus penelitian :
  - a. Bagaimana faktor komunikasi implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS di Kota Gorontalo
  - b. Bagaimana faktor sumber daya pada implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS di Kota Gorontalo.
  - c. Bagaimana faktor sikap pelaksana pada implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS di Kota Gorontalo
  - d. Bagaimana faktor struktur birokrasi pada implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS di Kota Gorontalo.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan KPU Dalam Pembentukan KPPS di Kota Gorontalo yang dikaji dari : (a) Perencanaan, (b) Pelaksanaan, (c) Evaluasi.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor determinan pengimplementasian kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS di Kota Gorontalo yang dikaji dari : (a). Komunikasi, (b). Sumber Daya, (c). Sikap Pelaksana dan (d). Struktur Birokrasi

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

#### 4.1 Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang kebijakan publik pada umumnya lebih khusus berkaitan dengan implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS
- b. Bermanfaat bagi penelitian lain sebagai kajian akademik guna untuk menjadi alternatif solusi permasalahan implementasi kebijakan KPU dalam pembentukan KPPS

#### 4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi KPU RI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan khusus terkait dengan :

- a. Hal-hal yang dipersyaratkan untuk menjadi KPPS.
  - b. Jadwal dan waktu perekrutan KPPS
  - c. Kesejahteraan dan kompensasi/honor KPPS
2. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menjadi pengetahuan tentang pentingnya kajian ilmiah sebelum menyusun sebelum membuat kebijakan dalam bentuk regulasi.